



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor --/PDT/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

-----,

-----, Kota Surakarta, Agama Katholik, Wiraswasta, diwakili oleh kuasanya V.P. Heru Prasetyo, S.H., Advokat berkantor di Jl. Cinde Barat II, Nomor 2, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 Desember 2024, disebut sebagai Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

LAWAN :

-----,

-----, Kota Surakarta, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai Tergugat;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor --/PDT/2025/PT SMG, tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor --/PDT/2025/PT SMG, tanggal 13 Januari 2025 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Nomor --/PDT/2025/PT SMG, tanggal 13 Januari 2025 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Skt., tanggal 28 November 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Skt., tanggal 28 November 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp714.000,00 (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surakarta diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 November 2024, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor --/Pdt.Bd/2024/PN Skt. Jo Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Skt., tanggal 12 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Lawannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding diajukan oleh Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat tertanggal 17 Desember 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 Desember 2024, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Desember 2024;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan perkara Nomor ----/Pdt.G/2024/PN Skt. tanggal 28 November 2024 dan selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2024 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ----/Pdt.G/2024/PN Skt. tanggal 28 November 2024 tersebut, dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. Nomor ----/Pdt.G/2024/PN Skt pada tanggal 28 November 2024 yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *Verstek*.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebelum menjatuhkan putusan hukumnya menurut kami kurang cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *a quo* Majelis Hakim dalam menganalisa secara yuridis normatif kurang tepat dalam membuat suatu putusan dalam perkara *a quo*.

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan hakim mengenai bukti P2 berupa fotokopi dari fotokopi mengenai KTP/Identitas Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya menurut Hakim tidak bisa dipastikan kebenarannya. Hal ini pertimbangan yang tidak masuk akal, bagaimana kita bisa menunjukkan aslinya sedangkan Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2019. Identitas asli pasti dibawa sendiri-sendiri dan tidak mungkin dititipkan orang lain, hal ini pertimbangan yang sangat kita sayangkan untuk seorang Hakim Yang kita muliakan.

4. Bahwa pertimbangan hakim mengenai bukti P 5, berupa fotokopi dari fotokopi turunan penetapan Nomor 133/Pdt.P/PN Skt., tanggal 3 Januari 2006, menurut hakim dikesampingkan karena merupakan fotokopi dari fotokopi. Dan saat ini Penggugat sudah menemukan aslinya dan kami ajukan kembali sebagai Bukti Baru Surat Penetapan Nomor 133/Pdt.P/PN Skt yang sesuai aslinya.

5. Bahwa pada halaman 11 Majelis hakim dalam pertimbangannya bahwa bukti P 8 yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia bukan merupakan penterjemah resmi dan tidak disertakan dokumen aslinya mengenai catatan sipil yang asli dari Belanda yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda, sehingga Hakim tidak dapat menilai kebenarannya. Dalam hal ini Penggugat sudah menemukan Surat Nikah yang asli yang diterbitkan oleh Pemerintah Belanda dan kami ajukan sebagai Bukti baru. Sehingga tidak ada alasan lagi pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri untuk menolak perceraian karena alasan pertimbangan yang hakim tolak sudah kami mentahkan dengan ditemukannya Surat Nikah yang asli dan turunan yang asli.

6. Bahwa selain itu menurut kedua saksi yaitu Gunawan Pranoto dan Edyanto Pranoto menurut keterangannya yang sama bahwa Terbanding sejak tahun 2019 sudah meninggalkan rumah dan sejak itu tidak pernah memberi kabar atau kumpul-kumpul untuk merayakan tahun baru China seperti biasanya.

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Pembanding kuliah dan berkeluarga sampai sekarang Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding, namun semua kebutuhan hidup dibantu oleh keluarga.

Berdasarkan atas dasar dan alasan-alasan hukum Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, sebenarnya tidak ada alasan apapun untuk dipertahankan rumah tangganya, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya bahwa bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara PEMBANDING dan TERBANDING putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera yang bersangkutan untuk mengirimkan satu buah salinan dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian.
4. Menetapkan, membebankan biaya perkara yang timbul atas perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Ketua Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa persoalan berikutnya adalah “apakah putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara *aquo* telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan **atau sebaliknya** apakah putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara *aquo* adalah salah dan keliru dan harus dibatalkan”, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ----/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 28

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 28 November 2024 adalah putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta tanpa hadirnya Tergugat, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan;
 - Bahwa putusan *verstek* diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR yang dapat dijatuhkan apabila Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;
 - Bahwa pada dasarnya putusan *verstek* dapat dikabulkan/dijatuhkan tanpa pembuktian kecuali tidak beralasan menurut hukum; Namun dalam perkembangan hukum dalam praktek khususnya dalam perkembangan hukum acara dalam praktek melalui putusan Pengadilan, putusan *verstek* sepanjang beralasan menurut hukum dapat dijatuhkan/dikabulkan meskipun bukti yang diajukan hanya dalam bentuk foto copy;
 - Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara *aquo* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, pada hal Pengadilan Negeri Surakarta dalam pertimbangannya sudah menyangkut pembuktian yang seharusnya muaranya adalah gugatan Penggugat dikabulkan atau gugatan Penggugat ditolak;
 - Bahwa setelah membaca secara cermat gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, meskipun sebagian dari bukti surat yang diajukan hanya berbentuk foto copy, namun oleh karena tidak adanya penyangkalan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dipandang telah terbukti;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, oleh karena tuntutan/gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ----/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 28 November 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Semarang dalam peradilan tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ----/Pdt.G/2024/PN Skt. tanggal 28 November 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera yang bersangkutan untuk mengirimkan 1(satu) buah salinan dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, dan selanjutnya diterbitkan akta perceraian;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 yang terdiri dari Dolman Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sucipto, S.H., M.H. dan Bintoro Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Utik Basuki Budi Hastuti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sucipto, S.H., M.H.

Dolman Sinaga, S.H.

Ttd

Bintoro Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utik Basuki Budi Hastuti, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusanRp 10.000,00
 3. Biaya Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor --/PDT/2025/PT SMG